

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Upaya pembangunan ini sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Dalam kutipan pembukaan UUD 1945 tersebut diketahui bahwa salah satu tujuan negara ialah memajukan kesejahteraan umum. Upaya yang tengah dilakukan guna mencapai tujuan tersebut adalah dengan terus melakukan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, salah satunya pembangunan di sektor ekonomi.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional, tentunya dalam proses pembangunan tersebut diperlukan peran bersama dari masyarakat—baik perorangan maupun badan hukum sebagai subjek hukum—serta pemerintah. Peran masyarakat sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

<sup>2</sup> H.R.M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 20.

pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tingkat konsumtif dan produktifnya. Sementara itu, peran pemerintah dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan ataupun aturan yang dibentuknya terkait dengan pembangunan.

Berkaitan dengan peningkatan perilaku konsumtif dan produktif oleh masyarakat, dibutuhkan adanya pendanaan yang cukup besar sebagai modal. Hal ini dikarenakan penyediaan dana merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses pembangunan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal yang cukup besar tersebut, maka diperlukan adanya lembaga yang dapat memberikan pendanaan. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang penting dalam hal ini. Pentingnya peran bank dikarenakan selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank adalah dengan pemberian kredit.

Pengertian tentang kredit terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan harus dapat memberikan perlindungan hukum yang proporsional terhadap bank selaku kreditur maupun nasabah selaku debitur serta pihak yang

terkait atas pemberian kredit tersebut. Hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit antara lain, pemberian kredit harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, dan jaminan kredit.<sup>3</sup>

Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada kreditur berpedoman pada dua prinsip, yaitu:

a. Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pada umumnya dalam rangka mengamankan pemberian kreditnya, bank menuntut nasabah debitur untuk memberikan jaminan kebendaan (agunan).<sup>5</sup>

Jaminan kebendaan lebih banyak digunakan karena jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda

---

<sup>3</sup> M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

<sup>4</sup> Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 71.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman (a), 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

yang bersangkutan.<sup>6</sup> Jaminan kebendaan (agunan) pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit.<sup>7</sup>

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya, dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan; karena peruntukannya termasuk dalam kebendaan tidak bergerak; dan karena ditetapkan menurut undang-undang.<sup>8</sup>

Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sangat penting dalam hukum perdata, karena hal ini akan berpengaruh terhadap penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*), dan daluwarsa (*verjaring*). Jaminan kebendaan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak juga terdapat perbedaan. Terhadap benda bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia, sementara untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibebankan dengan hipotek, fidusia dan hak tanggungan.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.<sup>9</sup> Jaminan kebendaan berupa hak

---

<sup>6</sup> H.R.M. Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hlm. 85.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Rachmadi Usman (a), *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

tanggungan merupakan upaya guna memperkecil risiko kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selain itu juga sebagai sarana perlindungan bagi kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) memberikan kedudukan yang lebih diutamakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan daripada kreditur-kreditur lain. Apabila debitur cidera janji, obyek hak tanggungan oleh kreditur pemegang hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kreditur pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain.

Pada masa sekarang ini, meskipun kreditur hak tanggungan memperoleh kedudukan istimewa sebagai kreditur preferen—kreditur yang didahulukan dalam mengambil pelunasan hasil eksekusi benda jaminan—, namun masih terdapat beberapa hal yang kemudian menyebabkan terganggunya kedudukan kreditur tersebut.

Salah satu hal yang dapat menyebabkan terganggunya kedudukan kreditur preferen adalah apabila objek hak tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan kemudian disita oleh pengadilan. Penyitaan tersebut dilakukan karena objek hak tanggungan diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Secara harfiah, istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
2. Korupsi, busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>10</sup>

Salah satu kasus berkaitan dengan masalah tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 159/Pdt/2016/PT.MND *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701K/PDT/2017. Dalam perkara ini, yang menjadi Pelawan/ Terbanding/ Termohon Kasasi adalah PT. Bank Panin. Sedangkan yang menjadi Terlawan I/ Pemanding I/ Pemohon Kasasi adalah Kepala Kejaksaan Negeri Bitung. Sementara itu, juga terdapat pemilik Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara sebagai Terlawan II/ Pemanding II/ Turut Termohon Kasasi.

Perkara ini berawal dari terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 60/Pen.Pid/2014/PN.Btg tanggal 3 April 2014 yang menyatakan bahwa Terlawan I/ Pemohon Kasasi dapat melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Rumah Permanen terletak di Kompleks Perumahan Green Yakin Nomor 13, Jalan Ahmad Yani KM-10, 200 Banjarmasin. Rumah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1347/Sungai Lakum terdaftar atas nama Mohammad Hasan Rahmat yang merupakan Terlawan II/ Turut Termohon Kasasi dalam perkara ini.

---

<sup>10</sup>Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Turut Termohon Kasasi sebagai pemilik rumah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik, memperoleh rumah ini dari hasil pembelian kepada Rusline Subchan S.E. Namun kemudian rumah ini disita oleh pengadilan karena diduga diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Subchan S.E selaku suami dari Rusline Subchan yang merupakan ayah mertua dari Turut Termohon Kasasi.

Perolehan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kompleks Perumahan Green Yakin, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1347/Sungai Lakum terdaftar atas nama Mohammad Hasan Rahmat tersebut diperoleh Turut Termohon Kasasi melalui Fasilitas Kredit Investasi Retail Pinjaman Angsuran yang diberikan oleh Termohon Kasasi (dalam hal ini Bank Panin) dengan dibebani Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00376/2017 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 008/2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banjar, Tati Yuliati.

Oleh karena objek hak tanggungan yang menjadi jaminan terhadap kredit yang diberikan oleh termohon kasasi disita pengadilan, maka termohon kasasi mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) secara perdata ke Pengadilan Negeri Bitung. Hal ini disebabkan Pelawan merasa dirugikan dengan adanya penetapan ketua pengadilan yang memberikan izin untuk melakukan sita terhadap objek hak tanggungannya.

Berdasarkan perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan, dapat dilihat bahwa Pelawan mendasarkan perlawanannya pada ketentuan mengenai Hak

Tanggungjawab yang terdapat dalam UU Hak Tanggungan. Dalam hal ini Pelawan merasa haknya sangat dirugikan dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana seharusnya bank sebagai kreditur preferen memperoleh hak yang diutamakan dan memperoleh perlindungan hukum terhadap barang jaminan yang disimpannya.

Menanggapi perlawanan tersebut, Terlawan I melakukan bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh Pelawan dan mendasarkan bantahannya pada beberapa ketentuan yang ada. Salah satu ketentuan yang digunakan adalah Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa: “Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan Surat Keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan Pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Selain itu, Terlawan I juga mengatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lewat waktu karena putusan yang dilawan oleh Pelawan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Juli 2014, sedangkan perlawanan diajukan pada tanggal 19 Mei 2015.

Dalam perkara ini kemudian terdapat persoalan, dimana saat pengadilan melakukan sita terhadap rumah yang telah dijadikan sebagai objek hak tanggungan, maka kreditur Hak Tanggungan akan mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan hak tanggungan yang seharusnya menjadi jaminan agar debitur

melakukan prestasi sebagaimana mestinya, justru disita oleh pengadilan, sehingga terdapat ketidakpastian hukum akan objek hak tanggungan tersebut. Keadaan ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU Hak Tanggungan mengenai hak kreditur preferen. Dalam kondisi ini wajar jika bank kemudian mengajukan perlawanan, karena merasa kepentingannya telah dirugikan.

Meskipun boleh bagi bank mengajukan gugatan atau perlawanan saat merasa kepentingannya dirugikan, namun dalam perkara ini ada aturan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya dapat dilaksanakan dahulu oleh bank sebelum mengajukan perlawanan ke pengadilan, yaitu mengajukan keberatan kepada pengadilan yang memberi izin kepada kejaksaan melakukan sita terhadap rumah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini.

Dalam perkara ini Pelawan langsung mengajukan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) ke peradilan perdata pada tanggal 19 Mei 2015, sedangkan putusan pidana yang dilawan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Juli 2014, yang artinya perlawanan diajukan setelah lebih kurang 10 bulan sejak putusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal ini jika dilihat dari ketentuan hukum acara perdata, sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada dimana ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan *Derden Verzet* adalah 14 hari. Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan *Derden Verzet*, ketentuannya pada dasarnya sama dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan

terhadap putusan verstek<sup>11</sup>, hal tersebut diatur dalam Pasal 153 RBg/ 129 HIR yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan itu.
- (2) Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) masih diterima sampai hari ke-8 sesudah peneguran seperti yang tersebut dalam Pasal 207RBg/ 196 HIR atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut sampai pada hari ke-14 (RBg) dan hari ke-8 (HIR) sesudah dijalankan surat perintah seperti tersebut dalam Pasal 208 RBg/ 197 HIR.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat terdapat ketidakserasian norma hukum yang ada. Di satu pihak kepentingan kreditur hak tanggungan harus dilindungi dengan UU Hak Tanggungan, namun di pihak lain terdapat kepentingan negara yang juga perlu dilindungi. Dalam kasus ini, proses dalam melindungi kepentingan kreditur ini berjalan dengan mengesampingkan aturan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai persoalan tersebut dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERKARA PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENYITAAN OBJEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KASUS KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit).**

---

<sup>11</sup>Baslin Sinaga, 2017, "Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan dengan Hak Keperdataan", Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, hlm.11.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai permohonan perlindungan hukum kreditur dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan objek hak tanggungan akibat kasus korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal objek hak tanggungan disita oleh pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai permohonan perlindungan hukum kreditur dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan objek hak tanggungan akibat kasus korupsi.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal objek hak tanggungan disita oleh pengadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi tambahan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata berkaitan dengan hak tanggungan.
  - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan.
- b. Memberikan masukan bagi praktisi hukum dan pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap permasalahan penyitaan objek hak tanggungan akibat kasus korupsi.

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.<sup>12</sup> Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan

---

<sup>12</sup> Ade saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya, hlm. 59.

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>15</sup> Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dalam mendeskripsikan hasil penelitian, dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis tidak membatasi diri dengan sifat penelitian deskriptif saja. Selain deskriptif, penulis juga menggunakan sifat penelitian argumentatif sehingga penulis memiliki ruang untuk mengevaluasi dan memiliki pandangan/argumen terhadap kondisi hukum yang terjadi, sehingga itu dapat menjadi solusi dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 50.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 155-156.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>17</sup>

Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini maka data yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, contohnya peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR & RBg);
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup>

4. Teknik Pengumpulan

Data a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Studi dokumen

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

merupakan alat pengumpulan data yang dapat berdiri sendiri sehingga suatu penelitian dapat dilaksanakan hanya dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.<sup>21</sup>

Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi:

1. UUD NRI 1945;
2. Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Peraturan Daerah;
7. Yurisprudensi,

dll<sup>22</sup>. b. Studi Kepustakaan

Data-data yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

---

<sup>21</sup>Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 180.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 217.

4) *Web Sourcing*, data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis

### Data a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>23</sup> Oleh karena data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif (data yang berbentuk verbal dan bukan berupa simbol atau angka), maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif.

### b. Analisis data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 267.